

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-SIMPADA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI DISTRIK HERAM TAHUN 2019–2025

Dewi Ria Ningsih¹

dewiria.ningsih@mhs.uncen.ac.id

Transna Putra Urip²

Rachmaeny Indahyani³

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the ease of use of the e-SIMPADA system, the usefulness of the e-SIMPADA system, and taxpayer compliance on restaurant tax revenue in Heram District by employing a quantitative approach through questionnaires distributed to 40 respondents selected using proportionate cluster sampling and purposive sampling from a population of 97 restaurant taxpayers, and analyzed using the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results showed that the ease of use of the e-SIMPADA system did not have a positive and significant effect on restaurant tax revenue, the usefulness of the e-SIMPADA system had a positive and significant effect on restaurant tax revenue, while taxpayer compliance did not have a significant effect although it showed a positive relationship, and simultaneously the three variables were able to explain 66.5% of restaurant tax revenue with the remainder explained by other variables outside the research model. Thus, the usefulness of the e-SIMPADA system is the main factor driving restaurant tax revenue, so efforts to optimize restaurant tax revenue should focus on enhancing the usefulness of the system, improving system features, increasing service effectiveness, socialization, and providing assistance to taxpayers so that the use of e-SIMPADA can have a greater impact on restaurant tax revenue.

Keywords: e-SIMPADA, Ease of Use, Usefulness, Taxpayer Compliance, Restaurant Tax Revenue

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah telah menuntut pemerintah daerah untuk memiliki tingkat kemandirian fiskal yang memadai guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu indikator utama dari kemandirian fiskal tersebut adalah kemampuan daerah dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal dan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam struktur PAD, pajak daerah merupakan komponen terbesar, di mana pajak restoran memiliki peran strategis, khususnya di wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi sektor jasa makanan dan minuman yang terus berkembang. Optimalisasi pajak restoran tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas sistem administrasi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Seiring dengan perkembangan regulasi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, nomenklatur pajak restoran secara yuridis mengalami perubahan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman sebagai bagian dari reformasi kebijakan pajak daerah dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah, meskipun dalam praktik administrasi di daerah istilah pajak restoran masih umum digunakan untuk merujuk pada pungutan atas pelayanan makanan dan/atau minuman di restoran, rumah makan, warung makan, kafe, dan kantin.

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

³ Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

Di Kota Jayapura, sistem e-SIMPADA (Elektronik Sistem Manajemen Pajak Daerah) secara resmi diluncurkan dan mulai direalisasikan pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi pajak daerah. Pada tahun yang sama, target PAD ditetapkan sebesar Rp 200,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp 210,0 miliar atau sekitar 104,7% dari target yang ditetapkan, sementara itu pajak restoran ditargetkan sebesar Rp 42,8 miliar dan terealisasi sebesar Rp 48,0 miliar atau sekitar 111,9% dari target, sehingga secara proposional kontribusi pajak restoran terhadap total realisasi PAD tahun tersebut mencapai sekitar 22,8%. Data ini menunjukkan bahwa sektor usaha makanan dan minuman telah memiliki peran yang cukup signifikan dalam struktur penerimaan daerah bahkan sejak awal penerapan sistem digitalisasi pengelolaan pajak daerah. Sebelum penerapan sistem ini secara optimal, pengelolaan PAD di Kota Jayapura masih didominasi oleh metode konvensional, yaitu pencatatan manual dan pemungutan fisik melalui pendekatan jemput bola kepada wajib pajak, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan realisasi harian, keterlambatan pembaruan data, serta belum terintegrasinya manajemen informasi pajak daerah secara menyeluruh. Pada periode menjelang penerapan penuh e-SIMPADA, khususnya sekitar tahun 2022 hingga 2023, PAD Kota Jayapura menunjukkan tren positif meskipun masih dikelola secara konvensional, di mana pada tahun 2023 target PAD ditetapkan sekitar Rp 260,6 miliar dan berhasil tercapai bahkan melampaui target, namun pencapaian tersebut masih diperoleh melalui sistem pemungutan yang belum sepenuhnya berbasis digital.

Seiring dengan tuntutan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Indonesia secara nasional mendorong digitalisasi sistem perpajakan daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar penguatan penerapan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA) berbasis elektronik di seluruh daerah di Indonesia. Penerapan e-SIMPADA bukan hanya kebijakan lokal Kota Jayapura, melainkan merupakan kebijakan nasional yang telah diimplementasikan di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia, yang tercermin dari berbagai penelitian empiris terdahulu yang mengkaji implementasi e-SIMPADA maupun sistem pajak daerah elektronik serupa di berbagai daerah, yang secara umum menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi, transparansi pengelolaan pajak, serta kepatuhan wajib pajak. Setelah penerapan sistem digital e-SIMPADA berjalan lebih optimal, pengelolaan PAD Kota Jayapura menunjukkan kinerja yang semakin baik, yang tercermin pada capaian PAD Kota Jayapura tahun 2025 yang berhasil melampaui target dengan realisasi mencapai sekitar Rp 299,4 miliar atau sekitar 103,21% dari target sebesar Rp 290,2 miliar, di mana komponen terbesar berasal dari pajak daerah dengan nilai sekitar Rp 253,3 miliar yang didukung oleh retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, dan pada tahun 2026 PAD Kota Jayapura bahkan diproyeksikan meningkat hingga sekitar Rp 307 miliar berdasarkan dokumen APBD Kota Jayapura Tahun 2026.

Peningkatan kinerja tersebut tidak terlepas dari upaya modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem e-SIMPADA yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih mudah memantau realisasi penerimaan pajak secara harian, meningkatkan transparansi data, serta mengaktifkan pelayanan perpajakan. Di sisi lain, penerapan e-SIMPADA juga diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, di mana kemudahan penggunaan sistem serta manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, seperti efisiensi waktu, akses informasi yang lebih jelas, dan proses administrasi yang lebih terstruktur, menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) merupakan faktor utama yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan suatu sistem teknologi. Dalam konteks administrasi perpajakan daerah, kemudahan sistem e-SIMPADA mencerminkan sejauh mana wajib pajak merasa sistem tersebut mudah dipahami dan digunakan dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak, sedangkan manfaat sistem berkaitan dengan sejauh mana sistem memberikan keuntungan nyata seperti efisiensi waktu, kejelasan informasi, dan ketepatan administrasi. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran yang meliputi kepatuhan administratif seperti ketepatan waktu pelaporan, ketepatan pembayaran, dan kelengkapan administrasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya penerimaan pajak restoran, di mana secara konseptual kemudahan

dan manfaat sistem e-SIMPADA dapat mendorong perilaku kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang merasakan sistem mudah dan bermanfaat cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian empiris terdahulu telah banyak mengkaji implementasi e-SIMPADA dan sistem pajak elektronik serupa di berbagai daerah. Penelitian Putri (2022) di Kabupaten Sleman membuktikan bahwa sistem digital tersebut tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga mentransformasi perilaku kepatuhan dari yang bersifat dipaksa menjadi sukarela, dengan analisis regresi yang menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,85 antara kemudahan penggunaan sistem dengan tingkat kepatuhan penyampaian SPPT serta diperkuat dengan hasil wawancara mendalam yang mengungkap bahwa 78% responden mengaku lebih disiplin dalam pelaporan karena kemudahan akses dan waktu pelayanan yang fleksibel. Studi Suryani (2021) di Kota Manado memberikan perspektif lebih mendalam tentang implementasi e-SIMPADA pada sektor hotel dan restoran, yang mengungkap bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat menjadi prediktor kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, namun juga menemukan adanya perlawanan dari wajib pajak senior yang masih nyaman dengan sistem manual serta mengidentifikasi masalah infrastruktur teknologi di beberapa wilayah yang mengakibatkan optimalisasi sistem belum merata. Penelitian Herlina dan Wibowo (2020) yang melakukan penelitian longitudinal selama tiga tahun di Kota Bandung menunjukkan tren peningkatan PAD sebesar 23% pasca implementasi sistem pajak online, dengan analisis data time series yang mengungkap korelasi kuat antara tingkat adopsi teknologi dengan peningkatan kepatuhan administratif serta berhasil mengkuantifikasi pengurangan potensi kebocoran pajak sebesar 15% melalui sistem terintegrasi, dan juga mengungkap efisiensi biaya administrasi sebesar 30% bagi pemerintah daerah serta pengurangan waktu pelayanan dari rata-rata 3 hari menjadi 2 jam.

Penelitian Hamdi (2021) yang memfokuskan pada pelaku usaha restoran di Kota Makassar dengan sampel 150 responden mengungkap bahwa 85% wajib pajak merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban administratif setelah implementasi sistem elektronik, dan analisis jalur (path analysis) menunjukkan bahwa kejelasan informasi menjadi variabel mediator antara kemudahan sistem dengan kepatuhan wajib pajak, serta mengidentifikasi pentingnya user experience dalam mendorong kepatuhan sukarela, dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa restoran yang memiliki akses internet memadai menunjukkan tingkat kepatuhan 40% lebih tinggi dibanding yang terkendala infrastruktur. Penelitian terbaru Pasorong (2024) secara spesifik mengkaji sektor restoran di Kota Jayapura dengan pendekatan mixed methods, di mana data kuantitatif menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,72 antara kepatuhan wajib pajak dengan peningkatan PAD, sementara data kualitatif mengungkap tantangan unik di wilayah Papua termasuk keterbatasan infrastruktur digital dan variasi literasi teknologi, serta menekankan pentingnya pendekatan adaptif yang mempertimbangkan kondisi sosio-kultural masyarakat setempat. Berdasarkan sintesis terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pajak daerah berbasis elektronik secara umum menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah, meskipun demikian hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor-faktor pendukung seperti kesiapan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital wajib pajak, serta efektivitas strategi sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan dokumen data Badan Pendapatan Daerah tahun 2025, jumlah usaha kuliner yang terdaftar di Kota Jayapura mencapai sekitar 413 warung makan, 116 rumah makan, 39 restoran, 95 kafe, dan 2 kantin yang menunjukkan besarnya potensi pajak restoran sebagai sumber PAD. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada Distrik Heram yang memiliki sekitar 74 warung makan, 11 rumah makan, 5 restoran, dan 7 kafe yang aktif beroperasi, dengan populasi penelitian atau seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar dan aktif pada Bapenda Kota Jayapura di Distrik Heram sebanyak 97 wajib pajak, yang menunjukkan bahwa Distrik Heram memiliki potensi kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak restoran Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak restoran di Distrik Heram, diperoleh sebanyak 41 responden yang memenuhi kriteria penelitian dengan karakteristik berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 21 responden laki-laki dan 20 responden perempuan, berdasarkan kelompok umur sebagian besar responden berada pada rentang usia 41-50 tahun sebanyak 25 responden sedangkan responden berusia 30-40 tahun sebanyak 16 responden, dan berdasarkan lama menjalankan usaha seluruh responden telah mengelola usahanya lebih dari satu tahun yaitu sebanyak 41 responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pelaku usaha yang telah

memiliki pengalaman dalam menjalankan usahanya serta telah cukup mengenal pelaksanaan administrasi perpajakan daerah termasuk penggunaan sistem e-SIMPADA, sehingga karakteristik responden tersebut dinilai mampu memberikan informasi yang relevan dalam menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA, manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran di Distrik Heram.

Namun demikian, meskipun sistem e-SIMPADA telah diterapkan sejak tahun 2019, tingkat pemanfaatan sistem masih menunjukkan variasi di kalangan wajib pajak, di mana kemudahan penggunaan sistem serta manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak berpotensi memengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan. Fenomena yang menarik adalah meskipun penerapan e-SIMPADA secara umum telah meningkatkan kinerja PAD Kota Jayapura, realisasi penerimaan pajak restoran justru menunjukkan tren penurunan pada tahun 2024 dan 2025, di mana pada tahun 2024 target pajak restoran sebesar Rp 57,81 miliar hanya terealisasi sebesar Rp 52,51 miliar atau sekitar 90,8% dari target, dan pada tahun 2025 target sebesar Rp 54,21 miliar terealisasi sebesar Rp 51,17 miliar atau sekitar 94,4% dari target. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak restoran, yang mengindikasikan bahwa penerapan sistem digital saja belum cukup untuk menjamin peningkatan penerimaan pajak apabila tidak diikuti oleh faktor-faktor lain seperti manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepatuhan material dalam melaporkan omzet secara benar, serta efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menganalisis pengaruh kemudahan, manfaat, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran di Distrik Heram, mengingat penelitian-penelitian terdahulu masih banyak yang berfokus pada pengaruh e-SIMPADA terhadap kepatuhan wajib pajak atau peningkatan PAD secara umum, sehingga penelitian ini menjadi menarik karena secara spesifik menguji pengaruh langsung variabel kemudahan dan manfaat dari sistem e-SIMPADA terhadap penerimaan pajak restoran sebagai variabel dependen yang diukur dari persepsi wajib pajak itu sendiri, sekaligus memberikan sudut pandang yang lebih mikro dan berfokus pada pengguna di tingkat distrik dengan konteks wilayah Papua yang memiliki tantangan unik seperti keterbatasan infrastruktur digital dan variasi literasi teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jayapura khususnya Badan Pendapatan Daerah dalam menilai sejauh mana kemudahan dan manfaat sistem e-SIMPADA serta tingkat kepatuhan wajib pajak restoran berkontribusi terhadap penerimaan pajak restoran, serta sebagai referensi dan bahan kajian empiris dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan sistem administrasi pajak daerah, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak restoran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Heram, Kota Jayapura, dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada wajib pajak restoran dan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Populasi penelitian berjumlah 97 wajib pajak restoran yang terdiri dari warung makan, rumah makan, restoran, dan kafe, dengan sampel sebanyak 40 responden yang ditentukan melalui teknik proportionate cluster sampling dan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert lima tingkat dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang mencakup analisis deskriptif, evaluasi model pengukuran (outer model) meliputi uji outer loading, Average Variance Extracted (AVE), cross loadings, Cronbach's Alpha, dan Composite Reliability, evaluasi model struktural (inner model) meliputi uji Variance Inflation Factor (VIF), R-Square, f-Square, Q-Square, dan Path Coefficient, serta pengujian hipotesis melalui bootstrapping dengan kriteria signifikansi t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05.

Model analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana Y merupakan penerimaan pajak restoran sebagai variabel dependen, X_1 adalah kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA, X_2 adalah manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA, X_3

adalah kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan b_1 , b_2 , dan b_3 merupakan koefisien regresi dan e merupakan error. Definisi operasional variabel penelitian mencakup kemudahan sistem e-SIMPADA sebagai persepsi kemudahan akses dan penggunaan sistem, manfaat sistem e-SIMPADA sebagai persepsi keuntungan dan nilai tambah yang dirasakan, kepatuhan wajib pajak restoran sebagai ketaatan administratif dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta penerimaan pajak restoran sebagai realisasi penerimaan pajak yang diukur berdasarkan persepsi wajib pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai rata-rata (mean) yang berada pada kategori baik hingga tinggi. Berdasarkan Tabel 1, variabel kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA (X_1) memperoleh nilai mean sebesar 3,74 dengan kategori baik, yang menunjukkan bahwa responden menilai aspek kemudahan akses dan penggunaan sistem dengan baik. Variabel manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA (X_2) memperoleh nilai mean sebesar 4,03 dengan kategori baik, yang mengindikasikan bahwa manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem telah dirasakan secara positif oleh responden. Variabel kepatuhan wajib pajak restoran (X_3) memperoleh nilai mean sebesar 4,02 dengan kategori baik, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Variabel penerimaan pajak restoran (Y) memperoleh nilai mean sebesar 4,07 dengan kategori baik, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran telah menunjukkan kondisi yang tinggi berdasarkan tanggapan responden. Secara keseluruhan, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap seluruh variabel penelitian cenderung positif, yang mengindikasikan bahwa kemudahan, manfaat, dan kepatuhan telah berjalan dengan baik serta didukung oleh tingginya penerimaan pajak restoran pada objek penelitian.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Variabel

Variabel	Skala Likert					Mean	Kategori
	1	2	3	4	5		
X1 Kemudahan	9	22	55	98	62	3,74	Baik
X2 Manfaat	4	10	46	101	85	4,03	Baik
X3 Kepatuhan	5	10	40	110	81	4,02	Baik
Y Penerimaan Pajak Restoran	1	8	23	78	54	4,07	Baik

Sumber : Diolah penulis, 2026

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian outer loading menunjukkan bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai loading factor di atas 0,70. Pada variabel kemudahan, indikator X1.1, X1.3, dan X1.6 memperoleh nilai masing-masing sebesar 0,846, 0,844, dan 0,851 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel kemudahan memiliki kontribusi yang kuat dalam membentuk konstruk tersebut. Pada variabel manfaat, indikator X2.1, X2.2, X2.3, X2.5, dan X2.6 memiliki nilai sebesar 0,829, 0,786, 0,792, 0,742, dan 0,772 yang seluruhnya telah memenuhi kriteria validitas konvergen karena berada di atas batas minimum 0,70. Pada variabel kepatuhan, indikator X3.1, X3.2, X3.3, dan X3.6 memperoleh nilai sebesar 0,730, 0,786, 0,802, dan 0,890, di mana nilai tertinggi terdapat pada indikator X3.6 sebesar 0,890 yang menunjukkan bahwa indikator tersebut memiliki kontribusi paling kuat dalam merefleksikan variabel kepatuhan. Pada variabel penerimaan pajak restoran, indikator Y1.1, Y1.3, dan Y1.4 memiliki nilai sebesar 0,858, 0,846, dan 0,881 yang seluruhnya juga memiliki nilai di atas 0,70 sehingga dapat dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen karena memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70, sehingga semua indikator dinyatakan valid dalam mengukur masing-masing konstruk.

Tabel 2. Outer Loading

Indikator	Outer Loadings
X1.1 <- X1 kemudahan	0,846
X1.3 <- X1 kemudahan	0,844
X1.6 <- X1 kemudahan	0,851
X2.1 <- X2 manfaat	0,829
X2.2 <- X2 manfaat	0,786
X2.3 <- X2 manfaat	0,792
X2.5 <- X2 manfaat	0,742
X2.6 <- X2 manfaat	0,772
X3.1 <- X3 kepatuhan	0,730
X3.2 <- X3 kepatuhan	0,786
X3.3 <- X3 kepatuhan	0,802
X3.6 <- X3 kepatuhan	0,890
Y1.1 <- Y penerimaan	0,858
Y1.3 <- Y penerimaan	0,846
Y1.4 <- Y penerimaan	0,881

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3, hasil pengujian Average Variance Extracted (AVE) menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50. Variabel X1 kemudahan memperoleh nilai AVE sebesar 0,718, variabel X2 manfaat sebesar 0,616, variabel X3 kepatuhan sebesar 0,647, dan variabel Y penerimaan pajak restoran sebesar 0,743. Nilai AVE tertinggi terdapat pada variabel Y penerimaan pajak restoran yaitu sebesar 0,743, sedangkan nilai AVE terendah terdapat pada variabel X2 manfaat yaitu sebesar 0,616. Meskipun demikian, seluruh nilai AVE telah memenuhi kriteria validitas konvergen karena lebih besar dari 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas konvergen, yang berarti indikator-indikator yang digunakan mampu menjelaskan variabel laten masing-masing dengan baik dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
X1 Kemudahan	0,718
X2 Manfaat	0,616
X3 Kepatuhan	0,647
Y Penerimaan Pajak Restoran	0,743

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian cross loadings menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan nilai loading pada konstruk lainnya. Pada variabel X1 kemudahan, indikator X1.1, X1.3, dan X1.6 memiliki nilai loading masing-masing sebesar 0,846, 0,844, dan 0,851 yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai loading indikator yang sama pada variabel X2 manfaat, X3 kepatuhan, maupun Y penerimaan pajak restoran, sehingga indikator-indikator pada variabel kemudahan dinyatakan memenuhi kriteria validitas diskriminan. Pada variabel X2 manfaat, indikator X2.1, X2.2, X2.3, X2.5, dan X2.6 memiliki nilai loading masing-masing sebesar 0,829, 0,786, 0,792, 0,742, dan 0,772 yang seluruhnya lebih besar dibandingkan nilai loading pada konstruk lainnya, sehingga indikator-indikator pada variabel manfaat dapat dinyatakan valid dalam mengukur konstruk X2 manfaat. Pada variabel X3 kepatuhan, indikator X3.1, X3.2, X3.3, dan X3.6 memiliki nilai loading masing-masing sebesar 0,730, 0,786, 0,802, dan 0,890 yang merupakan nilai loading tertinggi dari setiap indikator berada pada variabel X3 kepatuhan, sehingga indikator-indikator tersebut telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Pada variabel Y penerimaan pajak restoran, indikator Y1.1, Y1.3, dan Y1.4 memiliki nilai loading masing-masing

sebesar 0,858, 0,846, dan 0,881 yang lebih tinggi dibandingkan nilai loading pada variabel X1 kemudahan, X2 manfaat, dan X3 kepatuhan, sehingga indikator-indikator pada variabel penerimaan pajak restoran mampu merefleksikan konstruksinya dengan baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan nilai cross loadings, yang berarti setiap indikator memiliki hubungan yang lebih kuat dengan konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lainnya.

Tabel 4. Cross Loadings

Indikator	X1 Kemudahan	X2 Manfaat	X3 Kepatuhan	Y Penerimaan Pajak Restoran
X1.1	0,846	0,677	0,528	0,496
X1.3	0,844	0,603	0,601	0,487
X1.6	0,851	0,670	0,591	0,555
X2.1	0,627	0,829	0,668	0,652
X2.2	0,628	0,786	0,665	0,577
X2.3	0,660	0,792	0,657	0,721
X2.5	0,537	0,742	0,623	0,606
X2.6	0,549	0,772	0,553	0,556
X3.1	0,544	0,495	0,730	0,475
X3.2	0,463	0,666	0,786	0,677
X3.3	0,628	0,700	0,802	0,573
X3.6	0,563	0,715	0,890	0,623
Y1.1	0,491	0,627	0,587	0,858
Y1.3	0,603	0,743	0,669	0,846
Y1.4	0,468	0,688	0,649	0,881

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,70. Variabel X1 kemudahan memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,804, variabel X2 manfaat sebesar 0,844, variabel X3 kepatuhan sebesar 0,817, dan variabel Y penerimaan pajak restoran sebesar 0,827. Nilai Cronbach's Alpha tertinggi terdapat pada variabel X2 manfaat yaitu sebesar 0,844, sedangkan nilai terendah terdapat pada variabel X1 kemudahan yaitu sebesar 0,804. Meskipun demikian, seluruh nilai tersebut telah memenuhi kriteria reliabilitas karena lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, yang berarti setiap indikator yang digunakan dalam masing-masing variabel memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 5. Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha
X1 Kemudahan	0,804
X2 Manfaat	0,844
X3 Kepatuhan	0,817
Y Penerimaan Pajak Restoran	0,827

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian Composite Reliability menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rho_a dan rho_c di atas 0,70. Variabel X1 kemudahan memperoleh nilai rho_a sebesar 0,807 dan rho_c sebesar 0,884. Variabel X2 manfaat memperoleh nilai rho_a sebesar 0,849 dan rho_c sebesar 0,889. Variabel X3 kepatuhan memperoleh nilai rho_a sebesar 0,829 dan rho_c sebesar 0,879. Variabel Y penerimaan pajak restoran memperoleh nilai rho_a sebesar 0,830 dan rho_c sebesar 0,896. Nilai rho_a tertinggi terdapat pada variabel X2 manfaat yaitu sebesar 0,849, sedangkan nilai rho_c tertinggi terdapat pada variabel Y penerimaan pajak restoran yaitu sebesar 0,896. Seluruh nilai tersebut telah memenuhi kriteria reliabilitas karena berada di atas 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, yang berarti indikator-indikator yang digunakan pada masing-masing variabel memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 6. Composite Reliability

Variabel	rho_a	rho_c
X1 Kemudahan	0,807	0,884
X2 Manfaat	0,849	0,889
X3 Kepatuhan	0,829	0,879
Y Penerimaan Pajak Restoran	0,830	0,896

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Evaluasi model struktural atau inner model dilakukan untuk memastikan hubungan antarvariabel laten telah memenuhi kriteria kelayakan model, baik dari aspek kekuatan prediksi maupun signifikansi hubungan. Berdasarkan Tabel 7, hasil pengujian Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa seluruh hubungan antarvariabel memiliki nilai VIF di bawah 5. Hubungan antara X1 kemudahan terhadap Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai VIF sebesar 2,495, hubungan antara X2 manfaat terhadap Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai VIF sebesar 3,914, dan hubungan antara X3 kepatuhan terhadap Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai VIF sebesar 2,964. Nilai VIF tertinggi terdapat pada hubungan X2 manfaat terhadap Y penerimaan pajak restoran yaitu sebesar 3,914, sedangkan nilai VIF terendah terdapat pada hubungan X1 kemudahan terhadap Y penerimaan pajak restoran yaitu sebesar 2,495. Meskipun demikian, seluruh nilai VIF masih berada di bawah batas maksimum 5, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antarvariabel independen dalam model penelitian ini, yang berarti variabel X1 kemudahan, X2 manfaat, dan X3 kepatuhan tidak memiliki korelasi yang terlalu tinggi satu sama lain dalam memengaruhi Y penerimaan pajak restoran.

Tabel 7. Variance Inflation Factor (VIF)

Hubungan	VIF
X1 Kemudahan -> Y Penerimaan Pajak Restoran	2,495
X2 Manfaat -> Y Penerimaan Pajak Restoran	3,914
X3 Kepatuhan -> Y Penerimaan Pajak Restoran	2,964

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 8, hasil pengujian R-Square menunjukkan bahwa variabel Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai R-Square sebesar 0,665, yang berarti bahwa variabel X1 kemudahan, X2 manfaat, dan X3 kepatuhan mampu menjelaskan variabel Y penerimaan pajak restoran sebesar 66,5%, sedangkan sisanya sebesar 33,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8. R-Square

Variabel	R-Square
Y Penerimaan Pajak Restoran	0,665

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 9, hasil pengujian f-Square menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen memiliki besaran pengaruh yang berbeda terhadap variabel Y penerimaan pajak restoran. Variabel X1 kemudahan terhadap Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai f-Square sebesar 0,004 yang menunjukkan bahwa pengaruh X1 kemudahan terhadap Y penerimaan pajak restoran tergolong sangat kecil. Variabel X2 manfaat terhadap Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai f-Square sebesar 0,291 yang menunjukkan bahwa X2 manfaat memiliki pengaruh yang tergolong sedang terhadap Y penerimaan pajak restoran, sehingga manfaat menjadi variabel yang memberikan kontribusi paling besar dalam menjelaskan penerimaan pajak restoran dibandingkan variabel lainnya. Variabel X3 kepatuhan terhadap Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai f-Square sebesar 0,078 yang menunjukkan bahwa pengaruh X3 kepatuhan terhadap Y penerimaan pajak restoran tergolong kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 manfaat memiliki pengaruh paling dominan terhadap Y penerimaan pajak restoran, sedangkan variabel X1 kemudahan memiliki pengaruh paling rendah, yang menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan memiliki peran penting dalam meningkatkan

penerimaan pajak restoran, sedangkan kemudahan dan kepatuhan memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap variabel tersebut.

Tabel 9. f-Square

Hubungan	f-Square
X1 Kemudahan -> Y Penerimaan Pajak Restoran	0,004
X2 Manfaat -> Y Penerimaan Pajak Restoran	0,291
X3 Kepatuhan -> Y Penerimaan Pajak Restoran	0,078

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 10, hasil pengujian Q-Square menunjukkan bahwa variabel Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai Q^2 predict sebesar 0,613 yang berada di atas 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki relevansi prediktif, yang berarti variabel X1 kemudahan, X2 manfaat, dan X3 kepatuhan mampu memberikan prediksi yang baik terhadap variabel Y penerimaan pajak restoran, sehingga model penelitian ini layak digunakan untuk tahap pengujian hipotesis dan analisis lebih lanjut.

Tabel 10. Q-Square

Variabel	Q^2 predict
Y Penerimaan Pajak Restoran	0,613

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 11, hasil pengujian Path Coefficient menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki arah pengaruh yang berbeda terhadap variabel Y penerimaan pajak restoran. Variabel X1 kemudahan terhadap Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,055 yang menunjukkan bahwa X1 kemudahan memiliki arah pengaruh negatif terhadap Y penerimaan pajak restoran, yang berarti peningkatan pada kemudahan cenderung diikuti oleh penurunan penerimaan pajak restoran, meskipun pengaruh tersebut perlu dilihat kembali melalui nilai signifikansi pada pengujian hipotesis. Variabel X2 manfaat terhadap Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,617 yang menunjukkan bahwa X2 manfaat memiliki arah pengaruh positif terhadap Y penerimaan pajak restoran, yang berarti semakin tinggi manfaat yang dirasakan maka penerimaan pajak restoran cenderung meningkat, dan nilai koefisien ini juga merupakan yang paling besar dibandingkan variabel lainnya sehingga X2 manfaat menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap Y penerimaan pajak restoran. Variabel X3 kepatuhan terhadap Y penerimaan pajak restoran memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,278 yang menunjukkan bahwa X3 kepatuhan memiliki arah pengaruh positif terhadap Y penerimaan pajak restoran, yang berarti semakin tinggi kepatuhan maka penerimaan pajak restoran juga cenderung meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 manfaat dan X3 kepatuhan memiliki arah pengaruh positif terhadap Y penerimaan pajak restoran, sedangkan variabel X1 kemudahan memiliki arah pengaruh negatif, dengan variabel X2 manfaat merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan berdasarkan nilai koefisien jalur terbesar.

Tabel 11. Path Coefficient

Hubungan	Path Coefficients
X1 Kemudahan -> Y Penerimaan Pajak Restoran	-0,055
X2 Manfaat -> Y Penerimaan Pajak Restoran	0,617
X3 Kepatuhan -> Y Penerimaan Pajak Restoran	0,278

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

Pengujian hipotesis dengan bootstrapping pada Tabel 12 dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antarvariabel dalam model penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari tiga variabel independen yang diuji, hanya variabel manfaat yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran, sementara variabel kemudahan dan kepatuhan tidak berpengaruh signifikan. Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran ditolak, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA berpengaruh positif terhadap penerimaan

pajak restoran diterima, dan hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran ditolak meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa kemudahan, manfaat, dan kepatuhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran diterima, yang ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0,665.

Tabel 12. Bootstrapping

Hubungan	Original Sample	T Statistics	P Values
X1 Kemudahan -> Y Penerimaan Pajak Restoran	-0,055	0,350	0,727
X2 Manfaat -> Y Penerimaan Pajak Restoran	0,617	3,261	0,001
X3 Kepatuhan -> Y Penerimaan Pajak Restoran	0,278	1,628	0,103

Sumber : Output PLS-SEM, data diolah peneliti, 2026

2. Pembahasan

Studi ini menemukan bahwa penelitian ini difokuskan untuk menjawab hipotesis penelitian mengenai pengaruh kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA, manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai original sample, T statistics, dan P values pada hasil bootstrapping, di mana suatu hipotesis dinyatakan diterima apabila arah hubungan sesuai dengan hipotesis, nilai T statistics lebih besar dari 1,96, dan nilai P values lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai R-Square sebesar 0,665 menunjukkan bahwa variabel kemudahan, manfaat, dan kepatuhan mampu menjelaskan penerimaan pajak restoran sebesar 66,5%, sedangkan sisanya sebesar 33,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, yang menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan penerimaan pajak restoran.

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran ditolak, karena berdasarkan hasil pengujian bootstrapping variabel kemudahan memperoleh nilai original sample sebesar -0,055, nilai T-statistics sebesar 0,350, dan nilai P-values sebesar 0,727, di mana nilai T-statistics lebih kecil dari 1,96 dan nilai P-values lebih besar dari 0,05. Arah koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA tidak sejalan dengan dugaan awal penelitian yang menyatakan adanya pengaruh positif, yang berarti meskipun sistem e-SIMPADA dinilai mudah digunakan oleh responden, kemudahan tersebut belum secara langsung mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran. Hasil ini juga didukung oleh nilai f-Square sebesar 0,004 yang menunjukkan bahwa pengaruh kemudahan terhadap penerimaan pajak restoran tergolong sangat kecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem lebih berkaitan dengan aspek teknis seperti kemudahan mengakses sistem, memahami prosedur pelaporan, serta melakukan penginputan dan pengiriman data pajak, namun kemudahan tersebut belum mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran apabila tidak diikuti oleh faktor lain seperti manfaat yang dirasakan wajib pajak, kejujuran dalam melaporkan omzet, kesadaran membayar pajak, serta efektivitas pengawasan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, sistem yang mudah digunakan hanya berfungsi sebagai sarana pendukung administrasi perpajakan dan belum secara langsung memengaruhi besarnya penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan keyakinan seseorang bahwa suatu sistem dapat digunakan tanpa memerlukan usaha yang besar, dan semakin mudah suatu sistem digunakan maka semakin tinggi kemungkinan sistem tersebut diterima dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pengguna. Dalam konteks e-SIMPADA, kemudahan penggunaan seharusnya mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan sistem secara optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan saja belum cukup untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, yang mengindikasikan bahwa penerimaan pajak tidak hanya ditentukan oleh kemudahan penggunaan sistem tetapi juga dipengaruhi oleh manfaat nyata yang dirasakan pengguna, tingkat kepatuhan wajib pajak, kondisi usaha, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri (2022) yang menyatakan bahwa penerapan e-SIMPADA mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan

penggunaan sistem, penelitian Suryani (2021) yang menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Manado, serta penelitian Hamdi (2021) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan sistem elektronik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran melalui kejelasan informasi yang disediakan sistem. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan variabel dependen yang digunakan, di mana penelitian-penelitian tersebut memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian ini menggunakan penerimaan pajak restoran sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh lebih banyak faktor seperti besarnya omzet usaha, tingkat transaksi, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah.

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran diterima, karena berdasarkan hasil pengujian bootstrapping variabel manfaat memperoleh nilai original sample sebesar 0,617, nilai T-statistics sebesar 3,261, dan nilai P-values sebesar 0,001, di mana nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 dan nilai P-values lebih kecil dari 0,05. Nilai original sample sebesar 0,617 menunjukkan arah hubungan yang positif, yang berarti semakin tinggi manfaat yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan sistem e-SIMPADA maka penerimaan pajak restoran cenderung meningkat. Hasil ini juga diperkuat oleh nilai f-Square sebesar 0,291 yang menunjukkan bahwa manfaat memiliki pengaruh sedang terhadap penerimaan pajak restoran dan merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan dibandingkan variabel kemudahan penggunaan sistem dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA dirasakan secara nyata oleh wajib pajak dalam membantu proses pelaporan, pembayaran, pencatatan, dan pemantauan kewajiban perpajakan, di mana sistem yang mampu memberikan efisiensi waktu, meningkatkan akurasi data, mempermudah akses informasi perpajakan, serta menciptakan transparansi dalam proses administrasi akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan sistem secara lebih optimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa persepsi manfaat merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerja atau memberikan manfaat dalam melaksanakan pekerjaannya, dan semakin besar manfaat yang dirasakan pengguna terhadap suatu sistem maka semakin tinggi tingkat penerimaan dan penggunaan sistem tersebut. Dalam konteks penelitian ini, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari penggunaan e-SIMPADA mendorong mereka untuk memanfaatkan sistem secara konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak restoran. Hasil penelitian ini juga mendukung konsep modernisasi administrasi perpajakan yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem perpajakan tidak hanya bertujuan mempermudah proses administrasi tetapi juga meningkatkan efisiensi, efektivitas, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, di mana ketika sistem memberikan manfaat yang nyata kepada wajib pajak maka tingkat penerimaan terhadap sistem akan semakin tinggi dan tujuan modernisasi administrasi perpajakan dapat tercapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryani (2021) yang menemukan bahwa persepsi manfaat penggunaan e-SIMPADA merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Manado, serta penelitian Herlina dan Wibowo (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pajak daerah berbasis elektronik mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 23% setelah implementasi sistem pajak online melalui peningkatan efisiensi biaya administrasi, peningkatan akurasi data, pengurangan potensi kebocoran pajak, serta percepatan proses pelayanan. Apabila dibandingkan dengan variabel lain dalam penelitian ini, manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi penerimaan pajak restoran, yang menunjukkan bahwa wajib pajak lebih mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem dibandingkan hanya kemudahan penggunaannya, sehingga sistem yang mudah digunakan belum tentu meningkatkan penerimaan pajak apabila manfaatnya belum dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, sebaliknya ketika sistem mampu memberikan manfaat yang nyata seperti mempercepat proses administrasi, meningkatkan ketepatan pelaporan, dan mempermudah pembayaran pajak, maka wajib pajak akan lebih terdorong untuk memanfaatkan sistem secara berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak restoran.

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak restoran ditolak, karena berdasarkan hasil pengujian bootstrapping variabel

kepatuhan memperoleh nilai original sample sebesar 0,278, nilai T-statistics sebesar 1,628, dan nilai P-values sebesar 0,103, di mana nilai T-statistics lebih kecil dari 1,96 dan nilai P-values lebih besar dari 0,05. Meskipun tidak signifikan, nilai original sample sebesar 0,278 menunjukkan arah hubungan yang positif, yang berarti peningkatan kepatuhan wajib pajak cenderung diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak restoran, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Nilai f-Square sebesar 0,078 juga menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan terhadap penerimaan pajak restoran tergolong kecil dibandingkan variabel manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang diukur dalam penelitian lebih mencerminkan kepatuhan administratif seperti ketepatan waktu pelaporan, ketepatan waktu pembayaran, serta kelengkapan administrasi perpajakan, namun kepatuhan administratif tersebut belum tentu mencerminkan kepatuhan secara material yaitu kesesuaian antara omzet usaha yang sebenarnya dengan omzet yang dilaporkan sebagai dasar pengenaan pajak, sehingga meskipun wajib pajak telah melaksanakan kewajiban administrasi, penerimaan pajak restoran belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil penelitian ini belum sepenuhnya sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah, karena menurut teori kepatuhan perpajakan, kepatuhan merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu, sehingga apabila kepatuhan tersebut terlaksana secara optimal maka penerimaan pajak seharusnya mengalami peningkatan karena seluruh potensi pajak dapat dipungut secara maksimal. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif saja belum cukup untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran apabila belum didukung oleh kepatuhan material, pengawasan yang efektif, serta pelaporan omzet yang akurat, karena besarnya penerimaan pajak restoran tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti jumlah restoran aktif, tingkat penjualan atau omzet usaha, kondisi perekonomian daerah, efektivitas sistem administrasi perpajakan, intensitas pengawasan, pemeriksaan pajak, serta penegakan sanksi oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian Putri (2022) yang menyatakan bahwa penerapan e-SIMPADA mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, serta berbeda dengan penelitian Pasorong (2024) yang dilakukan pada sektor restoran di Kota Jayapura dan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang kuat terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan koefisien determinasi sebesar 0,72. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan fokus penelitian, di mana Putri (2022) menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang dipengaruhi oleh implementasi sistem e-SIMPADA, sedangkan penelitian ini menguji apakah kepatuhan tersebut mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran, sehingga peningkatan kepatuhan belum tentu secara langsung meningkatkan penerimaan pajak apabila masih terdapat faktor lain yang memengaruhi besarnya realisasi penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Pasorong (2024) yang mengungkap adanya berbagai kendala di wilayah Papua seperti keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya literasi teknologi pada sebagian wajib pajak, yang menunjukkan bahwa di Distrik Heram kepatuhan wajib pajak menunjukkan arah hubungan yang positif namun belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak restoran karena masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA, manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA, dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran diterima, yang ditunjukkan oleh nilai R-Square sebesar 0,665 yang berarti bahwa variabel kemudahan, manfaat, dan kepatuhan secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penerimaan pajak restoran sebesar 66,5%, sedangkan sisanya sebesar 33,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai R-Square sebesar 0,665 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan variasi penerimaan pajak restoran di Distrik Heram, yang berarti bahwa ketiga variabel independen yang digunakan telah mampu menggambarkan sebagian besar faktor yang memengaruhi penerimaan pajak restoran, meskipun masih terdapat faktor lain di luar penelitian yang turut memengaruhi seperti kondisi ekonomi, jumlah restoran aktif, tingkat omzet usaha, efektivitas pengawasan, intensitas pemeriksaan pajak, serta kebijakan pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA

yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran, sementara variabel kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, namun ketiga variabel tersebut secara bersama-sama tetap memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membentuk model penerimaan pajak restoran, yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran tidak ditentukan oleh satu faktor saja tetapi merupakan hasil interaksi antara kualitas sistem administrasi perpajakan dengan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989), yang menyatakan bahwa keberhasilan penerimaan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh dua konstruk utama yaitu *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan) dan *perceived usefulness* (manfaat yang dirasakan), di mana kedua faktor tersebut akan memengaruhi sikap dan perilaku pengguna dalam menerima serta memanfaatkan teknologi, sehingga dalam konteks penelitian ini kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan e-SIMPADA merupakan bagian dari proses penerimaan teknologi oleh wajib pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk perilaku yang diharapkan setelah sistem digunakan, sehingga ketiga variabel tersebut saling berkaitan dalam mendukung efektivitas pengelolaan pajak daerah. Hasil penelitian ini memperkuat sintesis penelitian empiris yang telah dikemukakan pada Bab II, di mana penelitian Putri (2022) menunjukkan bahwa penerapan e-SIMPADA mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan penggunaan sistem, penelitian Suryani (2021) menemukan bahwa kemudahan penggunaan dan manfaat penggunaan sistem merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, penelitian Herlina dan Wibowo (2020) membuktikan bahwa penerapan sistem pajak berbasis elektronik mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan efisiensi administrasi, akurasi data, dan pengurangan potensi kebocoran pajak, penelitian Hamdi (2021) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem elektronik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila didukung oleh kejelasan informasi dan pengalaman pengguna yang baik, serta penelitian Pasorong (2024) menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah meskipun keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, literasi teknologi, dan efektivitas sosialisasi kepada wajib pajak. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian ini, terdapat kesamaan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis elektronik tetap memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, namun perbedaannya terletak pada pengaruh masing-masing variabel secara parsial, di mana dalam penelitian ini manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, sedangkan kemudahan penggunaan sistem dan kepatuhan wajib pajak belum memberikan pengaruh yang signifikan, yang menunjukkan bahwa wajib pajak lebih mempertimbangkan manfaat nyata yang diperoleh dari penggunaan sistem dibandingkan hanya kemudahan penggunaan ataupun kepatuhan administratif, serta penerimaan pajak restoran juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa keberhasilan implementasi e-SIMPADA tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem yang mudah digunakan tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut dalam memberikan manfaat nyata kepada wajib pajak serta didukung oleh tingkat kepatuhan yang baik, di mana ketiga aspek tersebut perlu didukung oleh pengawasan yang efektif, peningkatan literasi digital, sosialisasi yang berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur teknologi agar implementasi e-SIMPADA dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap penerimaan pajak restoran. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi penerimaan pajak restoran di Distrik Heram, yang memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sistem perpajakan berbasis elektronik tidak hanya bergantung pada kemudahan penggunaan sistem tetapi lebih ditentukan oleh sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan manfaat nyata kepada wajib pajak, sehingga Pemerintah Kota Jayapura khususnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah perlu terus mengoptimalkan manfaat e-SIMPADA melalui penyempurnaan fitur sistem, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak, serta peningkatan pendampingan penggunaan sistem, selain itu diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital wajib pajak, dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi e-SIMPADA agar manfaat sistem dapat dirasakan secara optimal dan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak restoran serta Pendapatan Asli Daerah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Distrik Heram. Hal ini dibuktikan dari nilai T-statistics sebesar 0,350 yang lebih kecil dari 1,96 dan nilai P-values sebesar 0,727 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis pertama ditolak. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa meskipun sistem dinilai mudah digunakan, kemudahan tersebut belum mampu meningkatkan penerimaan pajak restoran karena kemudahan hanya berkaitan dengan aspek teknis dan belum diikuti oleh faktor lain seperti manfaat sistem, kejujuran pelaporan omzet, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah, sehingga sistem yang mudah digunakan hanya berfungsi sebagai sarana pendukung administrasi perpajakan.

Selanjutnya, manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Distrik Heram, dengan nilai T-statistics sebesar 3,261 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai P-values sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis kedua diterima. Nilai koefisien sebesar 0,617 menunjukkan bahwa semakin tinggi manfaat yang dirasakan wajib pajak, maka penerimaan pajak restoran cenderung meningkat, dan variabel ini merupakan faktor yang paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Manfaat seperti efisiensi waktu, akurasi data, kemudahan akses informasi, dan transparansi administrasi mendorong wajib pajak menggunakan sistem secara optimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran.

Sementara itu, kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Distrik Heram, meskipun memiliki arah hubungan yang positif, dengan nilai T-statistics sebesar 1,628 yang lebih kecil dari 1,96 dan nilai P-values sebesar 0,103 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif seperti ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran belum cukup meningkatkan penerimaan pajak apabila tidak didukung oleh kepatuhan material dalam melaporkan omzet secara benar, karena penerimaan pajak restoran juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah restoran aktif, tingkat omzet usaha, intensitas pengawasan, dan penegakan sanksi oleh pemerintah daerah.

Secara simultan, kemudahan penggunaan sistem e-SIMPADA, manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA, dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di Distrik Heram, dengan nilai R-Square sebesar 0,665 yang berarti ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan penerimaan pajak restoran sebesar 66,5%, sedangkan sisanya sebesar 33,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian, sehingga hipotesis keempat diterima. Secara keseluruhan, manfaat penggunaan sistem e-SIMPADA merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi penerimaan pajak restoran, yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem perpajakan berbasis elektronik tidak hanya bergantung pada kemudahan penggunaan, tetapi lebih ditentukan oleh sejauh mana sistem mampu memberikan manfaat nyata kepada wajib pajak serta didukung oleh tingkat kepatuhan yang baik. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak restoran perlu difokuskan pada peningkatan manfaat sistem melalui penyempurnaan fitur, peningkatan efektivitas layanan, sosialisasi manfaat sistem, serta pendampingan kepada wajib pajak agar penggunaan e-SIMPADA dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap penerimaan pajak restoran di Distrik Heram.

2. Saran-Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, pengawasan, kesadaran wajib pajak, kondisi ekonomi, dan omzet usaha guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak restoran. Penggunaan pendekatan mixed methods melalui wawancara mendalam juga direkomendasikan untuk menggali kendala implementasi e-SIMPADA secara lebih mendalam. Penelitian mendatang hendaknya memperluas objek penelitian ke seluruh Kota Jayapura atau wilayah lain di Papua dengan jumlah sampel yang lebih besar, serta menggunakan data time series untuk melihat dinamika pengaruh antar variabel secara lebih akurat. Perbandingan antar jenis usaha kuliner juga dapat menjadi kajian menarik untuk mengetahui perbedaan karakteristik kepatuhan dan kontribusi masing-masing sektor terhadap penerimaan pajak restoran.

Untuk saran yang bersifat praktis, pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah perlu terus mengoptimalkan manfaat e-SIMPADA melalui penyempurnaan fitur, peningkatan akses dan stabilitas sistem, serta pengembangan layanan nilai tambah bagi wajib pajak. Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat sistem harus dilakukan secara berkelanjutan dengan metode yang variatif, disertai pendampingan bagi wajib pajak dengan literasi digital terbatas. Pengawasan dan pemeriksaan pajak perlu diperkuat untuk mendorong kepatuhan material dalam pelaporan omzet, didukung penegakan sanksi yang tegas dan evaluasi berkala terhadap implementasi sistem. Instansi terkait juga perlu meningkatkan koordinasi antar unit kerja serta kompetensi petugas pajak dalam bidang teknologi dan pelayanan publik. Bagi wajib pajak, disarankan untuk memanfaatkan sistem secara optimal, melaporkan omzet secara benar dan tepat waktu, serta aktif mengikuti sosialisasi dan berkonsultasi apabila mengalami kendala teknis dalam penggunaan e-SIMPADA.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Tahun 2023. Jayapura: Bapenda Kota Jayapura.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. (2025). Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2025. Jayapura: Bapenda Kota Jayapura.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Hamdi, M. (2021). Pengaruh kepatuhan administratif wajib pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 115–128.
- Herlina, S., & Wibowo, A. (2020). Penerapan sistem pajak daerah berbasis elektronik dan implikasinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(2), 85–97.
- Pasorong, L. (2024). Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 45–58.
- Putri, A. R. (2022). Implementasi e-SIMPADA dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(3), 201–215.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suryani, N. (2021). Persepsi kemudahan penggunaan sistem pajak elektronik dan kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), 133–146.